

VALIDASI DAN SINKRONISASI DAFTAR CALON TETAP (DCT)

2018

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 116/PL.01.04-Kpt/7301/KPU-Kab/XII/2018, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
PENYESUAIAN HASIL VALIDASI DAN SINKRONISASI DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Berdasarkan hasil validasi dan sinkronisasi Daftar Calon Tetap (DCT) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan KPU Republik Indonesia pada tanggal 4-5 Desember 2018, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap penulisan nama dan gelar sosial berdasarkan dokumen calon, serta gelar akademik berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penyesuaian Hasil Validasi dan Sinkronisasi Daftar Calon Sementara (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi, Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Keputusan KPU RI Nomor : 06/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penyesuaian Hasil Validasi dan Sinkronisasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD tiap Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Desember 2018
- Lampiran 33 halaman